

RINGKASAN
PENJELASAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Proses dan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Tegal tahun 2025 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD merupakan dokumen penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional. Sehingga dalam proses penyusunannya harus menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Tegal diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah, berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025 sampai dengan triwulan II (sampai dengan bulan April), dari 350 indikator, sebanyak 251 indikator (71,71%) berstatus Tinggi dan Sangat Tinggi, 14 indikator (4,00%) sedang, dan 85 indikator (24,29%) berstatus Rendah dan Sangat Rendah.

Proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD mendasari dari hasil evaluasi Triwulan II (sampai dengan bulan April) pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dan hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024. Perubahan RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, target standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini juga dapat menjadi acuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal menyusun dokumen Perubahan RKPD ini sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan tahun 2025.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tegal memiliki permasalahan diantaranya :

- a. Ketersediaan data informasi yang dikeluarkan oleh lembaga diluar pemerintah daerah dalam hal waktu seringkali momennya tidak bertepatan dengan kapan data itu dibutuhkan. Ketika proses perencanaan program/kegiatan membutuhkan data sering data tidak setrta merta tersedia. Dari sisi kelengkapan data juga sering mengalami kendala, kebutuhan suatu data untuk proses analisis sangat tergantung dengan pihak lain.
- b. Pelaksanaan perumusan rencana pembangunan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkatan desa sampai dengan provinsi, akan tetapi masalah-masalah yang terjadi di lapangan menyebabkan tidak semua pedoman pelaksanaan dapat dilalui dengan baik. Hal tersebut masih ditambah dengan perumusan kebijakan di tingkat provinsi harus disinergikan dengan kebijakan dari pusat sedangkan tatakala waktunya kadang tidak bertepatan. Kendala waktu akan membawa dampak seperti terjadinya distorsi atas berbagai hal yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan.

- c. Keterbatasan SDM maupun sumber daya lainnya akan mempengaruhi perumusan kebijakan mana saja yang perlu diprioritaskan atau didahulukan.
- d. Keterbatasan waktu akibat terlambat terbitnya pedoman penyusunan RKPD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi pada kualitas rumusan kebijakan yang dibuat. Proses kebijakan memerlukan waktu yang ideal dalam perumusannya sehingga analisa-analisa yang diperlukan dalam proses kebijakan mempunyai kualitas yang baik. Seringkali keterbatasan waktu dan kelengkapan data informasi menyebabkan rumusan kebijakan yang dibuat tidak didasarkan pada landasan pemikiran teoritis yang kuat dikarenakan analisa-analisa yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara ideal.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk untuk melakukan penyesuaian perkembangan kerangka keuangan daerah, serta rencana program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi triwulan II.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUPA serta PPAS-P antara DPRD dengan Bupati yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2025;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.